



Booklet Panduan
Registrasi Pangan Olahan

BOOKLET 1

INFORMASI UMUM REGISTRASI PANGAN OLAHAN



Direktorat Registrasi Pangan Olahan
2023

Direktorat Registrasi Pangan Olahan senantiasa berusaha untuk memberikan pelayanan yang efektif, efisien, dan berorientasi kepada pelanggan (pelaku usaha). Untuk itu, kemudahan akses informasi mengenai registrasi pangan olahan sangat penting untuk ditingkatkan. Saat ini, informasi mengenai registrasi pangan olahan dapat dengan mudah diperoleh pelaku usaha, baik melalui konsultasi langsung dengan petugas (tatap muka), maupun konsultasi tidak langsung menggunakan aplikasi konsultasi chat online, live chat dan telepon (call center). Selain itu, pelaku usaha juga dapat memperoleh informasi mengenai registrasi pangan olahan melalui media sosial Direktorat Registrasi Pangan Olahan, yaitu pada halaman subsite (<http://registrasipangan.pom.go.id>), facebook (Registrasi Pangan Olahan), dan Instagram (@registrasipangan.bpom).

Informasi mengenai registrasi pangan olahan yang lengkap, jelas, dan mudah dipahami diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan pelaku usaha sehingga pelaku usaha dapat melakukan registrasi pangan olahannya secara mandiri dan mudah. Hal inilah yang mendorong kami untuk menyusun booklet panduan tentang Registrasi Pangan Olahan yang merangkum secara lengkap dan jelas segala informasi yang dibutuhkan pelaku usaha untuk melakukan registrasi pangan olahannya agar memperoleh Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU). Dengan memiliki PB-UMKU di bidang pangan olahan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan diharapkan dapat memperoleh manfaat seperti jaminan keamanan, mutu, dan gizi pangan, memperluas pemasaran produk baik di dalam dan di luar negeri, meningkatkan daya saing produk, meningkatkan kepercayaan produk dan mendapatkan nilai tambah pada produk.

Booklet Panduan Registrasi Pangan Olahan terdiri dari 4 buku, yaitu:

Buku 1 : Informasi Umum Registrasi Pangan Olahan

Buku 2 : Tata Cara Registrasi Akun Perusahaan

Buku 3 : Tata Cara Registrasi Pangan Olahan

Buku 4 : Label Pangan Olahan

Pembuatan booklet ini tentunya tidak terlepas dari kekurangan. Oleh karena itu kami membuka diri terhadap kritik dan saran yang membangun dari para pembaca, terutama pelaku usaha.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dan banyak membantu terselesaikannya booklet ini. Semoga booklet ini dapat memberikan manfaat sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Direktur Registrasi Pangan Olahan

Ema Setyawati, S.Si, Apt, ME.

Direktorat Registrasi Pangan Olahan

Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
Ketentuan Umum.....	4
Dasar Hukum	5
Izin Edar Pangan Olahan	6
Pangan yang Tidak Wajib Daftar di BPOM	9
Pangan Olahan yang Wajib Daftar di BPOM	10
Registrasi Badan POM (MD/ ML).....	11
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada Penerbitan Izin Edar Pangan Olahan	12
Kategorisasi Tingkat Risiko Registrasi Pangan Olahan	13
Kategorisasi Risiko E-Reg RBA.....	14
Cara Memperoleh PB-UMKU di Badan POM.....	16
Alur Proses dan <i>Service Level Agreement</i> Registrasi.....	17
Tarif PNBPN Registrasi Pangan Olahan.....	18
Tata Cara Pembayaran PNBPN.....	19
Contoh Sertifikat Elektronik	20
Keuntungan Memiliki Nomor Izin Edar (BPOM RI MD/ BPOM RI ML)	26
Pustaka	27
Akses Informasi dan Pengaduan	28



KETENTUAN UMUM

Setiap pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran **wajib** memiliki Izin Edar

DASAR HUKUM

UU No. 18 Tahun 2012
tentang Pangan

UU No. 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja

PP No. 5 Tahun 2021
Tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko

PP No. 86 Tahun 2019
tentang Keamanan Pangan

Peraturan Badan POM No.
27 Tahun 2017 tentang
Pendaftaran Pangan
Olahan

Peraturan Badan POM No.
7 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan
Badan Pengawas Obat dan
Makanan Nomor 27 Tahun
2017 Tentang Pendaftaran
Pangan Olahan

Peraturan Badan POM No.
10 Tahun 2021 tentang
Standar Kegiatan Usaha
dan Produk Pada
Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko
Sektor Obat dan Makanan



PB-UMKU PANGAN OLAHAN



PERMINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
IZIN EDAR PANGAN OLAHAN
PB-UMKU: 120800071150900350250**

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Izin Edar Pangan Olahan kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha	PT BUMI ALAM DAMAI
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)	1208000711509
3. Alamat Kantor	Belway Office Park Tower B Level 5 - A, TB, Cisarung No 41, Desa Kelurahan Rajungan, Kec. Pasir Mungu, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta
4. Status Penanaman Modal	Kode Pos: 12550
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLU)	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
6. Lokasi Usaha	10150 - Industri Pengolahan dan Pengawasan Produk Daging dan Daging Unggas Jalan Raya Bogor no. 001, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 16810

Telah memenuhi persyaratan:

- Standar Izin edar pangan olahan;
- Standar Cara Produksi dan/atau Distribusi Pangan Olahan yang Baik;
- Standar Tata Laksana Pendaftaran Pangan Olahan;
- Standar Kategori Pangan;
- Standar Batas Maksimum Cemaran Logam Berat dalam Pangan Olahan;
- Standar Batas Maksimum Cemaran Mikroba dalam Pangan Olahan;
- Standar Batas Maksimum Cemaran Keras dalam Pangan Olahan;
- Standar Bahan Baku yang Diizinkan dalam Pangan Olahan;
- Standar Bahan Tambahan Pangan;
- Standar Persyaratan Bahan Tambahan Pangan Campuran (beraku untuk Bahan Tambahan Pangan);
- Standar Bahan Tambahan Pangan Perisa;
- Standar Bahan Penolong dalam Pangan Olahan;
- Standar Pengawasan Kiblat, Pita Lapis dan Kain Pangan Olahan;
- Standar Pengawasan Pangan Olahan Untuk Keperluan Gizi Khusus (berlaku hanya untuk PKGK);
- Standar Pangan Iradiasi (beraku untuk pangan iradiasi);
- Standar Pengawasan Produk Rekayasa Genetik (beraku untuk pangan produk rekayasa genetik (PROG));
- Standar Persyaratan Pangan Sirkon Komersial (beraku untuk pangan yang diproses dengan sterilisasi komersial);
- Standar Kodeks Makanan Indonesia (beraku untuk Bahan Tambahan Pangan);
- Standar Batas Maksimum Melamin dalam Pangan;
- Standar Kemasan Pangan;
- Standar Keamanan dan Mutu Makanan Beralkohol;
- Standar Label Pangan Olahan;
- Standar Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan (Dikecualikan untuk Minuman Beralkohol);
- Standar Acuan Label Gizi Dikecualikan untuk Minuman Beralkohol;
- Standar Persyaratan Penambahan Zat Gizi dan Zat Non gizi dalam Pangan Olahan;
- Standar Pencatatan Informasi Nilai Gizi untuk Pangan Olahan yang Diproduksi Oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil (Dikecualikan untuk Minuman Beralkohol);
- Standar Penerapan 20 Sarung dalam Pengawasan Obat dan Makanan;
- Standar Penerapan Keamanan, Mutu, Gizi, Manfaat dan Label Pangan Olahan.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan

- Dalam hal diterbitkan akan diisi berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terapan akan akan diisi yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha;
- Dalam hal akan diterbitkan akan disertai di atas dengan ketentuan sebagaimana tertera;
- Dalam hal akan diterbitkan akan disertai dengan ketentuan sebagai berikut: terapan akan diisi dengan 000-0000;
- Data yang akan diterbitkan akan diisi dengan nomor akan diisi yang merupakan hal akan

**PERMINTAH KOTA MALANG
DINAS KESEHATAN
Jln. Simpang Laksda Adisucipto No. 45
Malang - Kode Pos 65124**

SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA

P.IRT NOMOR : 014877900024

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang memberikan sertifikat kepada :

Nama Perusahaan : PT BUMI ALAM DAMAI
 Nama Pemilik : PT BUMI ALAM DAMAI
 Alamat Perusahaan : Jl. Raya Bogor No. 001, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat
 Jenis Produksi : Industri Pengolahan dan Pengawasan Produk Daging dan Daging Unggas

Yang telah memenuhi persyaratan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) berdasarkan peraturan yang berlaku.

Dikeluarkan di : MALANG
 Pada tanggal : 21 Juni 2007

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA MALANG**
 DINAS KESEHATAN
 dr. Eny Seti Rengganingati
 Pembina Tingkat I
 NIP. 140 162 666

PERHATIAN!
 SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN DAPAT DICABUT SEWAKTU WAKTU APABILA PEMILIK ATAU PENANGGUNG JAWAB TIDAK MELAKSANAKAN KETERTUAN SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU.

Badan Pengawas
Obat dan Makanan
(BPOM)

BPOM RI MD XXXXXXXXXXXXXXXXX
 BPOM RI ML XXXXXXXXXXXXXXXXX

Dinas Kesehatan
Kapupaten/ Kota
(Dinkes)

P-IRT No.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

SPP-IRT

V S

MD/ML

KRITERIA PANGAN YANG DIDAFTARKAN DI DINKES (SPP-IRT)

- ◆ Tempat usaha di tempat tinggal
- ◆ Pangan olahan yang diproduksi secara manual hingga semi otomatis

Jenis pangan PIRT mengacu pada lampiran Peraturan Badan BPOM No 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi PIRT

KRITERIA PANGAN YANG DIDAFTARKAN DI BPOM (MD/ML)

- ◆ Lokasi produksi tersendiri (terpisah dengan rumah tangga)
- ◆ Pangan olahan diproduksi secara manual, semi otomatis, otomatis atau dengan teknologi tertentu seperti UHT, pasteurisasi, retort.
- ◆ Jenis pangan: Seluruh jenis pangan olahan

Peraturan teknis : Peraturan Kepala BPOM No 27 tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan



BPOM RI MD/ML



Kode: kategori pangan, provinsi/negara, nomor urut produk, kemasan, nomor urut pabrik/ importir, tingkat risiko perizinan

Jenis Kemasan: kaca/keramik, plastik tunggal, kertas tunggal, komposit/laminat, logam, jenis kemasan lainnya, ganda



PANGAN YANG TIDAK WAJIB DAFTAR DI BPOM



- 1 Masa simpan kurang dari 7 hari
- 2 Diimpor dalam jumlah kecil
- 3 Digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku
- 4 Pangan olahan dalam jumlah besar & tidak dijual secara langsung pada konsumen akhir
- 5 Diolah dan dikemas di hadapan pembeli
- 6 Pangan siap saji
- 7 Mengalami pengolahan minimal (pasca panen) *

*) meliputi pencucian, pengupasan, pengeringan, penggilingan, pemotongan, penggaraman, pembekuan, pencampuran, dan/atau blansir serta tanpa penambahan BTP, kecuali BTP untuk pelilinan => PANGAN SEGAR, Pendaftaran dilakukan di Kementerian terkait

PANGAN OLAHAN YANG WAJIB DAFTAR DI BPOM



1

PANGAN OLAHAN
DIJUAL DALAM
KEMASAN ECERAN

2

PANGAN
FORTIFIKASI

3

PANGAN YANG
DITUJUKAN
UNTUK UJI PASAR

4

BAHAN
TAMBAHAN
PANGAN (BTP)

5

PANGAN WAJIB
SNI



Air Mineral Alami



Air Embun



AMDK
(Air Mineral)



AMDK
(Air Demineral)



Garam Konsumsi
Beryodium



Minyak Goreng
Sawit



Kopi Instan



Tuna dalam Kaleng



Sarden & Makarel
dalam Kaleng



Tepung Terigu



Kakao Bubuk



Gula Kristal Putih
(Gula Pasir)

Produk Wajib SNI

REGISTRASI BADAN POM (MD/ML)

diajukan untuk setiap Pangan Olahan, termasuk yang memiliki perbedaan dalam hal:



JENIS PANGAN



KOMPOSISI



DESAIN LABEL



JENIS KEMASAN



NAMA DAN/ATAU ALAMAT
PRODUSEN WILAYAH
INDONESIA



NAMA DAN/ATAU ALAMAT
IMPORTIR/ DISTRIBUTOR



NAMA DAN/ATAU ALAMAT
PRODUSEN ASAL LUAR NEGERI

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO PADA PENERBITAN IZIN EDAR PANGAN OLAHAN



Dasar Hukum:

- UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja
- PP No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- PERBPOM No 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat Dan Makanan

Risiko Menengah
Rendah

Komitmen
Pemenuhan
Standar

Risiko Menengah
Tinggi

Pemenuhan
Standar

Risiko Tinggi

Evaluasi
Izin Edar

Penyederhanaan Prosedur dan Pemangkasan
Persyaratan Registrasi Pangan Olahan



KATEGORISASI TINGKAT RISIKO REGISTRASI PANGAN OLAHAHAN

Pertimbangan Kategorisasi

1. Target konsumen
2. Pencantuman klaim
3. Proses produksi tertentu
4. Penggunaan BTP
5. Penggunaan Bahan baku tertentu
6. Risiko produk

Analisis terhadap risiko:

- a. Foodborne diseases
- b. Non-compliance
- c. Misleading Information

KATEGORISASI RISIKO E-REG RBA

RISIKO TINGGI (T)



Penilaian Produk

- Registrasi Baru PKGK
- Registrasi baru Pangan berklaim, Pangan GMO, Iradiasi, Pangan menggunakan BTP/bahan baku tertentu yang mempunyai batas maksimum penggunaan, BTP, Minuman Beralkohol, Pangan Olahan dengan Proses Pasteurisasi, Sterilisasi Komersial/Teknologi Baru Lainnya.
- Registrasi variasi mayor pangan risiko tinggi

Evaluasi

01



Output:
Izin Edar

RISIKO TINGGI (NOTIFIKASI)



Penilaian Label

Registrasi Baru pangan risiko tinggi dengan PMR, sertifikat SNI (Sukarela), Pangan sejenis (risiko tinggi) yang telah memiliki izin edar, dan pangan organik

02

RISIKO MENENGAH TINGGI (MT)



Verifikasi Sertifikat SNI

- Registrasi baru Pangan Wajib SNI
- Registrasi variasi mayor pangan risiko menengah tinggi

Output:
Sertifikat
Persetujuan

03

RISIKO MENENGAH RENDAH (MR)



Tanpa penilaian

- Registrasi baru Pangan Olahan Tanpa Klaim, Tanpa Peruntukan, **dengan atau Tanpa Penyimpanan Beku**, disertai: Penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) Tanpa ADI atau Tanpa Batas Maksimum (CPPB), atau Tanpa Penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) atau Bahan Baku yang Memiliki Batas Maksimum Penggunaan
- Registrasi ulang
- Registrasi variasi minor seluruh pangan (MR, MT, T)
- Registrasi variasi mayor pangan risiko menengah rendah

Output :
Sertifikat
Pemenuhan
Komitmen

Notifikasi



REGISTRASI PANGAN OLAHAN



**REGISTRASI
BARU**



**REGISTRASI
ULANG**



**REGISTRASI
VARIASI
(PERUBAHAN DATA)**

CARA MEMPEROLEH PB-UMKU DI **BADAN POM**



Integrasi OSS

- <https://oss.go.id/>

Registrasi Akun Perusahaan


- untuk mendapatkan User ID & Password

Registrasi Produk Pangan Olahan

- Input data & upload dokumen terkait produk yang didaftarkan


Terbit PB-UMKU

- Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan
- Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan Wajib SNI
- Izin Edar Pangan Olahan



Lakukan registrasi produk pangan olahan pada:
<https://ereg-rba.pom.go.id/>

ALUR PROSES & SERVICE LEVEL AGREEMENT REGISTRASI DIREKTORAT REGISTRASI PANGAN OLAHAN



*Time To Respond adalah waktu keputusan penilaian diberikan yang dapat berupa tambahan data / penolakan / persetujuan setelah pembayaran atau permintaan tambahan data terakhir.

TARIF PNBP REGISTRASI PANGAN OLAHAN



Biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hanya untuk biaya registrasi pangan olahan, tidak termasuk biaya hasil analisa dari laboratorium terakreditasi atau Laboratorium Pemerintah.

Kategori Pangan Olahan dapat dilihat di Peraturan Badan POM no 34 tahun 2019 tentang Kategori Pangan.

**Diskon 50%
untuk UMK** Dari tarif PNBP yang ditetapkan dalam PP No 32 tahun 2017 (sesuai Peraturan Badan POM no 9 tahun 2018).

Jenis Pangan	Daftar Baru	Perubahan Data	Daftar Ulang
Pangan Berklim	3.000.000	1.500.000	2.500.000
Minuman beralkohol	3.000.000	1.500.000	2.500.000
Produk pangan hasil rekayasa genetik, iradiasi, atau pangan organik	2.000.000	1.000.000	1.500.000
Kategori 01.0 (produk-produk susu dan analognya, kecuali yang termasuk kategori 02.0)	750.000	400.000	600.000
Kategori 02.0 (lemak, minyak dan emulsi minyak)	300.000	150.000	200.000
Kategori 03.0 (es untuk dimakan (edible ice, termasuk sherbet dan sorbet)	300.000	150.000	200.000
Kategori 04.0 (buah dan sayur (termasuk jamur, umbi, kacang termasuk kacang kedelai, dan lidah buaya), rumput laut, dan biji-bijian)	500.000	250.000	400.000
Kategori 05.0 (kembang gula/ permen dan cokelat)	500.000	250.000	400.000
Kategori 06.0 (sereal dan produk sereal yang merupakan produk turunannya)	300.000	150.000	200.000
Kategori 07.0 (produk bakeri)	300.000	150.000	200.000
Kategori 08.0 (daging dan produk daging, termasuk daging unggas dan daging hewan buruan)	500.000	250.000	400.000
Kategori 09.0 (ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustase dan ekinodermata serta amfibi dan reptil)	500.000	250.000	400.000
Kategori 10.0 (telur dan produk-produk telur)	500.000	250.000	400.000
Kategori 11.0 (pemanis, termasuk madu)	200.000	100.000	150.000
Kategori 12.0 (rempah, sup, saus, salad, dan produk protein)	200.000	100.000	150.000
Kategori 13.0 (produk pangan untuk keperluan gizi khusus)	3.000.000	1.500.000	2.500.000
Kategori 14.0 (minuman, tidak termasuk produk susu, kecuali minuman beralkohol)	300.000	150.000	200.000
Kategori 15.0 (makanan ringan siap santap)	300.000	150.000	200.000
Kategori 16.0 (pangan campuran komposit - tidak termasuk pangan dari kategori 01.0 sampai 15.0)	300.000	150.000	200.000
Bahan tambahan pangan	200.000	100.000	150.000

Pendaftaran Variasi / Perubahan Data Pangan Olahan	Biaya
Perubahan nama produsen, importir, atau distributor	100.000
Perubahan nama dan alamat importir	100.000
Pencantuman logo halal, logo SNI, penambahan dan/ atau perubahan berat/jisi bersih, perubahan nama dagang, perubahan untuk kepentingan promosi dalam waktu tertentu, perubahan masa kedaluarsa, dan / atau perubahan kode produksi	100.000
Perubahan rancangan label	100.000

CARA PEMBAYARAN PNBP REGISTRASI PANGAN OLAHAN

ALUR PROSES PEMBAYARAN PNBP RISIKO MENENGAH TINGGI (MT)



ALUR PROSES PEMBAYARAN PNBP RISIKO MENENGAH RENDAH (MR) DAN TINGGI (T)



Pembayaran dapat dilakukan melalui POS Indonesia dan 76 Bank yang terkoneksi dengan Simponi
Link daftar 76 Bank, dapat diakses pada: (bit.ly/daftar76bank)

METODE PEMBAYARAN

Kantor POS & Teller

- Datang ke Kantor POS & Bank
- Kode Billing ID MPN G2
- Bayar
- Bukti Pembayaran

Anjungan Tunai Mandiri (ATM)

- Pilih Menu Pembayaran
- Pajak/PNBP/BEA&CUKAI
- Input Kode Billing ID MPN G2
- Bukti Pembayaran

E-Banking

- Pilih Menu Pembayaran
- Penerimaan Negara
- Pajak/PNBP/BEA&CUKAI
- Input Kode Billing ID MPN G2
- Bukti Pembayaran

Electronic Data Capture (EDC)

- Datang ke Bank
- Input Kode Billing ID MPN G2 Via EDC
- Input Pin ATM
- Bukti Pembayaran

Setelah pendaftar melakukan pembayaran, secara *real time* data akan mengalir ke sistem Registrasi Pangan Olahan untuk dilakukan proses lebih lanjut

Tokopedia

- Masuk menu *top-up* & tagihan
- Pilih sub menu layanan pemerintah
- Pilih penerimaan negara
- Pilih pembayaran PNBP
- Input Kode Billing ID MPN G2

Bukalapak

- Masuk menu penerimaan negara
- Pilih jenis pajak lainnya
- Input Kode Billing ID MPN G2



Scan Pada Barcode Akses Media Sosial Registrasi Pangan Olahan



Livechat registrasipangan.pom.go.id




Call Center (021) 311-51-9-51



Konsultasi Online registrasipangan.pom.go.id/newkonsultasi

PETUNJUK PEMBAYARAN PNBP MELALUI ATM, E-BANKING & M-BANKING



Unduh *e-book* pada link berikut

<https://bit.ly/bukusakupnbp>

Prosedur Pengajuan Diskon 50% PNBP dapat dilihat di:


Booklet 2 – Tata Cara Pendaftaran Akun Perusahaan

OUTPUT REGISTRASI PANGAN SETELAH RBA

Sertifikat Elektronik – Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan



**PRODUK PRINT OUT
LAMPIRAN
PBUMKU**


PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT PEMENUHAN KOMITMEN PANGAN OLAHAN
LAMPIRAN
PBUMKU: (21 digit)

2d barcode
Identitas
produk

**2D Barcode
produk**

Identitas produk

Nomor pemenuhan komitmen

Masa berlaku (5 tahun)

- Nama Jenis Pangan :
- Nama Dagang :
- Jenis Kemasan/Isi/Berat bersih :
- Data Perusahaan :
***Jika diproduksi sendiri didalam negeri**
 - Nama Produsen :
 - Alamat Produsen :***Jika diproduksi berdasarkan kontrak**
 - Nama Produsen Penerima Kontrak :
 - Alamat Produsen Penerima Kontrak Untuk :
 - Nama Produsen Pemberi Kontrak :
 - Alamat Produsen Pemberi Kontrak :***Jika diimpor**
 - Nama Produsen :
 - Alamat Produsen :
 - Nama Importir/ Distributor :
 - Alamat Importir/ Distributor :***Jika didaftarkan sebagai single MD**
 - Nama Produsen/Perusahaan :
 - Alamat Produsen :
 - Alamat Pabrik :
- Nomor Pemenuhan Komitmen Pangan : BPOM RI MD / ML
- Olahan
- Dikeluarkan Tanggal :
- Masa Berlaku sampai dengan :

Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan digunakan sebagai bukti penyampaian komitmen pelaku usaha akan menjamin keamanan, mutu, gizi dan label pangan olahan atas pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran di wilayah Indonesia, dengan ketentuan:

- Pangan Olahan yang beredar harus sesuai dengan data yang didaftarkan dan memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana terlampir.
- Pangan Olahan yang diedarkan berdasarkan perjanjian atau penunjukan dengan masa kerjasama kurang dari 5 (lima) tahun maka masa berlaku Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan sesuai dengan masa berlaku kerjasama.
- Badan POM tidak bertanggung jawab atas terjadinya perselisihan terkait penunjukan atau hak kekayaan intelektual dalam penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen untuk Pangan Olahan ini, dan hanya dapat ditinjau kembali setelah mendapatkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau kesepakatan antar pihak.
- Sertifikat ini dapat dibatalkan apabila :
 - input data yang berpengaruh terhadap kesesuaian nomor pemenuhan komitmen tidak sesuai dengan produk yang beredar, dan/atau
 - persyaratan Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dapat dipenuhi dalam waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkannya Sertifikat Pemenuhan Komitmen.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses

SYARAT DAN KETENTUAN

Syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Pemenuhan Komitmen adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB).
2. Persyaratan keamanan pangan olahan meliputi cemaran mikrobiologi, cemaran logam berat, cemaran kimia, dan tidak menggunakan bahan berbahaya.
3. Persyaratan mutu pangan olahan, dengan memastikan produk memenuhi karakteristik dasar, persyaratan mutu dan gizi produk yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Persyaratan label pangan olahan, dengan memastikan pada label produk mencantumkan informasi sebagai berikut:

a. Informasi yang wajib dicantumkan:

1. nama produk;
2. berat bersih atau isi bersih;
3. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
4. keterangan kedaluwarsa;
5. nomor izin edar;
6. halal bagi yang dipersyaratkan;
7. tanggal dan kode produksi;
8. daftar bahan yang digunakan, termasuk asal usul bahan pangan tertentu;
9. keterangan 2 (dua) dimensi (2D barcode);
10. informasi nilai gizi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan pada angka 1) sampai 6) harus ditempatkan pada bagian Label yang paling mudah dilihat dan dibaca.

b. Informasi yang wajib dicantumkan pada kondisi tertentu:


1. Keterangan berupa peringatan pada Label meliputi:
 - a. Peringatan terkait penggunaan pemanis buatan;
 - b. Keterangan tentang Pangan Olahan yang mengandung bahan berasal dari babi dan / atau proses pembuatannya bersinggungan atau menggunakan fasilitas bersama dengan bahan bersumber babi;
 - c. Keterangan tentang alergen;
 - d. Peringatan pada label minuman beralkohol;
 - e. Peringatan pada label produk susu; dan/atau
 - f. Keterangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Cara Penyajian dan Cara Penyimpanan untuk Produk yang memerlukan penjelasan terkait hal tersebut.

c. Informasi lain yang dapat dicantumkan:

1. Tulisan, logo, dan/atau gambar sesuai ketentuan peraturan dan memiliki data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
 2. Keterangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Tidak mencantumkan pernyataan ataupun keterangan yang menjadi larangan antara lain peruntukan konsumen tertentu, klaim, pernyataan bahwa pangan olahan dapat menyehatkan atau dapat meningkatkan kecerdasan, dan keterangan lainnya yang dilarang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

Sertifikat Elektronik – Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan Wajib SNI



SYARAT DAN KETENTUAN

Syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Pemenuhan Komitmen adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB).
2. Persyaratan keamanan pangan olahan meliputi cemaran mikrobiologi, cemaran logam berat, cemaran kimia, dan tidak menggunakan bahan berbahaya.
3. Persyaratan mutu pangan olahan, dengan memastikan produk memenuhi karakteristik dasar, persyaratan mutu dan gizi produk yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Persyaratan label pangan olahan, dengan memastikan pada label produk mencantumkan informasi sebagai berikut:

a. Informasi yang wajib dicantumkan:

1. nama produk;
2. berat bersih atau isi bersih;
3. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
4. keterangan kedaluwarsa;
5. nomor izin edar;
6. halal bagi yang dipersyaratkan;
7. tanggal dan kode produksi;
8. daftar bahan yang digunakan, termasuk asal usul bahan pangan tertentu;
9. keterangan 2 (dua) dimensi (2D barcode);
10. informasi nilai gizi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan pada angka 1) sampai 6) harus ditempatkan pada bagian Label yang paling mudah dilihat dan dibaca.

b. Informasi yang wajib dicantumkan pada kondisi tertentu:


1. Keterangan berupa peringatan pada Label meliputi:
 - a. Peringatan terkait penggunaan pemanis buatan;
 - b. Keterangan tentang Pangan Olahan yang mengandung bahan berasal dari babi dan / atau proses pembuatannya bersinggungan atau menggunakan fasilitas bersama dengan bahan bersumber babi;
 - c. Keterangan tentang alergen;
 - d. Peringatan pada label minuman beralkohol;
 - e. Peringatan pada label produk susu; dan/atau
 - f. Keterangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Cara Penyajian dan Cara Penyimpanan untuk Produk yang memerlukan penjelasan terkait hal tersebut.

c. Informasi lain yang dapat dicantumkan:

1. Tulisan, logo, dan/atau gambar sesuai ketentuan peraturan dan memiliki data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
 2. Keterangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Tidak mencantumkan pernyataan ataupun keterangan yang menjadi larangan antara lain peruntukan konsumen tertentu, klaim, pernyataan bahwa pangan olahan dapat menyehatkan atau dapat meningkatkan kecerdasan, dan keterangan lainnya yang dilarang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Pertizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

Sertifikat Elektronik - Izin Edar Pangan Olahan



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
IZIN EDAR PANGAN OLAHAN
LAMPIRAN
PBUMKU: (21 digit)

PRODUK PRINT OUT
LAMPIRAN
PBUMKU

2d
barcode
Identitas
produk

2D
Barcode
produk

1. Nama Jenis Pangan :
2. Nama Dagang :
3. Jenis Kemasan/Isi/Berat bersih :
4. Data Perusahaan :
***Jika diproduksi sendiri didalam negeri**
a. Nama Produsen :
b. Alamat Produsen :
***Jika diproduksi berdasarkan kontrak**
a. Nama Produsen Penerima Kontrak :
b. Alamat Produsen Penerima Kontrak :
Untuk
a. Nama Produsen Pemberi Kontrak :
b. Alamat Produsen Pemberi Kontrak :
***Jika diimpor**
a. Nama Produsen :
b. Alamat Produsen :
c. Nama Importir/ Distributor :
d. Alamat Importir/ Distributor :
***Jika didaftarkan sebagai single MD**
a. Nama Produsen/Perusahaan :
b. Alamat Produsen :
c. Alamat Pabrik :
5. Nomor Izin Edar Pangan Olahan : BPOM RI MD/ML.....
6. Dikeluarkan Tanggal :
7. Masa Berlaku sampai dengan :

Izin Edar Pangan Olahan digunakan sebagai bukti terhadap pemenuhan standar keamanan, mutu, gizi dan label pangan olahan oleh pelaku usaha atas pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran di wilayah Indonesia, dengan ketentuan :

1. Pangan Olahan yang diedarkan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pangan Olahan yang diedarkan harus sesuai dengan data dan label yang disetujui. Rancangan label yang disetujui sebagaimana terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari Izin Edar ini.
3. Pangan Olahan yang diedarkan berdasarkan perjanjian atau penunjukan dengan masa kerjasama kurang dari 5 (lima) tahun maka masa berlaku Izin Edar sesuai dengan masa berlaku kerjasama.
4. Badan POM tidak bertanggung jawab atas terjadinya perselisihan terkait penunjukan atau hak kekayaan intelektual dalam penerbitan Izin Edar untuk Pangan Olahan ini, dan hanya dapat ditinjau kembali setelah mendapatkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau kesepakatan antar pihak.
5. Izin Edar ini dapat dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

Identitas produk

Nomor izin Edar

Masa berlaku (5 tahun)



Pangan olahan yang masa berlaku Izin Edarnya telah habis dilarang diedarkan!

Dalam hal Pangan Olahan yang Izin Edarnya telah tidak berlaku & masih dalam proses Pendaftaran Ulang atau telah memperoleh perpanjangan Izin Edar, produk dapat beredar paling lama 6 (enam) bulan sejak Izin Edarnya tidak berlaku.

LABEL YANG DISETUJUI



PT. ERPIO



Minuman Serbuk Rasa Bluberi

Berat bersih:
150 g
(10 sachet @15 g)




BPOM RI MD xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Diproduksi oleh:
PT. Erpio Ereg Sejahtera,
Jakarta 13444 - Indonesia
Baik Digunakan Sebelum:
(lihat bagian belakang)

Komposisi:
Maltodekstrin, Ekstrak Bluberi (23.6%), Fruktosa,
Kolagen Ikan, L-glutamin, Premix Vitamin, Pemanis
Alami (Glikosida Steviol, Pemanis Buatan Aspartam,
Pewarna Buatan Biru berlian FCF-CI No. 42090).
Mengandung alergen, lihat daftar bahan yang dicetak
tebal.

Mengandung pemanis buatan, disarankan tidak dikonsumsi oleh anak-
an di bawah 5 (lima) tahun, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Mengandung fenitoin, tidak cocok untuk penderita fenitoinurik

INFORMASI MELAI GIZI

Takaran satu 15 g		
30 Sachet per Kemasan		
PERILAKU PER SACHET		
Energi Total	40 kkal	
	1666 J	
Lemak Total	0 g	0%
Lemak Jenuh	0 g	0%
Protein	0 g	0%
Karbohidrat Total	14 g	4%
Gula	13 g	
Garam (Natrium)	20 mg	1%

*Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi
2200 kkal. Kebutuhan energi ends mungkin
lebih tinggi atau lebih rendah.

Cara Penyajian:
Larutkan 1 sachet (15 g)
minuman serbuk rasa bluberi
dengan 150 ml air

BPOM RI

Kode Produksi:
Baik Digunakan Sebelum:

BPOM RI MD xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Diproduksi oleh:
PT. Erpio Ereg Sejahtera,
Jakarta 13444 - Indonesia
Baik Digunakan Sebelum:
(lihat bagian belakang)

Minuman Serbuk Rasa Bluberi
15 gram




Rancangan label berlaku juga untuk berat bersih 300 g (20 sachet @15g)

Lampiran label yang disetujui

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

KEUNTUNGAN MEMILIKI NOMOR IZIN EDAR (BPOM RI MD/BPOM RI ML)



Produk dapat **beredar secara legal** sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia



Produk pangan **memenuhi persyaratan** keamanan, mutu, & gizi pangan



Meningkatkan **daya saing** produk pangan



Meningkatkan **kepercayaan masyarakat**



Memperluas **pemasaran produk pangan**, di dalam maupun di luar negeri



Mendapatkan **nilai tambah** pada produk pangan

PUSTAKA*

1. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
2. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan
3. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan
4. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor No. 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
5. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 11 Tahun 2019 tentang Bahan Tambahan Pangan
7. Peraturan Kepala Badan POM No. 34 Tahun 2019 tentang Kategori Pangan
8. Buku Saku Petunjuk Pembayaran Penerimaan Negara Melalui Kanal Elektronik, KPPN Bagian Penerimaan, 2018, Jakarta
9. <http://sispk.bsn.go.id/RegulasiTeknis/SniWajib>

* Ketentuan yang tercantum pada booklet ini dapat berubah mengikuti dengan Peraturan terbaru yang berlaku

INFORMASI DAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK

DIREKTORAT REGISTRASI PANGAN OLAHAN

LAPOR



LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT

HALO BPOM



Konsultasi
melalui
Contact Centre
BPOM

KONSULTASI ONLINE



registrasipangan.pom.go.id
Hari Kerja (Senin - Rabu)
Pukul 09.00 - 12.00 wib
Pelayanan untuk berkonsultasi
terkait registrasi pangan olahan
yang sedang berproses

LOKET CS



Gedung Athena Lantai 3
Hari Kerja (Senin - Kamis)
Pukul 09.00 - 15.00 wib

Pelayanan untuk berkonsultasi
bagi pelaku usaha pemula/baru

LOKET HELPDESK



Gedung Athena Lantai 3
Hari Kerja (Senin - Kamis)
Pukul 09.00 - 15.00 wib

Pelayanan untuk berkonsultasi
terkait kendala sistem
e-registration

CALL CENTER



(021) 311 - 51 - 951
Hari Kerja (Senin - Jumat)
Pukul 09.00 - 15.00 wib

LIVECHAT



registrasipangan.pom.go.id
Hari Kerja (Senin - Kamis)
Pukul 09.00 - 15.00 wib

KONSULTASI VIA UPT



Fasilitator
Balai Besar/Balai/
Loka POM setempat

SMS DIREKTUR



SMS Direktur
0811-9713-571

Informasi lainnya dapat dilihat melalui media sosial Direktorat Registrasi Pangan Olahan



follow me on instagram
[@registrasipangan.bpom](https://www.instagram.com/@registrasipangan.bpom)



follow me on youtube
Registrasi Pangan Olahan



follow me on tiktok
[@registrasipangan_bpom](https://www.tiktok.com/@registrasipangan_bpom)



find me on facebook
Direktorat Registrasi
Pangan Olahan



follow me on twitter
[@reg_pangan](https://twitter.com/@reg_pangan)

Direktorat Registrasi Pangan Olahan

Gedung Athena Lt 3, Jl. Percetakan Negara No 23 Jakarta Pusat 10560 - Indonesia
registrasipangan.pom.go.id

